FISHERYPROGRESS.ORG

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIADAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL

Versi 1.0

Tanggal peluncuran: 12 Mei, 2021

www.fisheryprogress.org contact@fisheryprogress.org

DAFTAR ISI

Latar Belakang	2
Revisi Kebijakan	. 4
Membuat klaim tanggungjawab sosial	. 4
Gambaran Umum Kebijakan	ļ
Komponen Kebijakan	. 6
Siapa saja yang dicakup pada kebijakan ini?	. 7
Siapa saja yang bertanggungjawab pada penerapan kebijakan ini?	. 8
Bagaimana informasi pada performa sosial dikaji kembali?	
Kapan FIP harus mematuhi kebijakan ini?	
Apa yang terjadi jika FIP tidak patuh terhadap kebijakan ini?	
Bagaimana FisheryProgress menangani tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kepegawaian?	
Apa saja proses untuk prosedur naik banding atau keputusan pengkaji yang berkaitan dengan kebijakan ini?.	
Komponen 1: Persyaratan untuk semua FIP	12
1.1 Menandatangani Kode Etik (Code of Conduct) Hak Asasi Manusia	. 13
1.2 Memberikan informasi tentang kapal atau nelayan yang terlibat pada FIP	. 15
1.3 Melaksanakan upaya terbaik untuk membuat nelayan sadar terhadap hak-hak mereka	. 18
1.4 Membuktikan bahwa terdapat mekanisme penyampaian keluhan yang tersedia bagi semua nelayan pada	
the FIP	. 19
1.5 Menyelesaikan evaluasi mandiri terhadap kriteria FisheryProgress untuk peningkatan resiko pada tenaga	
kerja paksa dan perdagangan manusia	.2
Komponen 2: Persyaratan tambahan bagi FIP yang memenuhi Kriteria Resiko	23
2.1 Menyelesaikan pengkajian resiko menggunakan Alat (Kaidah) Pengkajian Tanggungjawab Sosial (Social	
Responsibility Assessment Tool—SRA)	
2.2 Menciptakan rencana kerja sosial untuk mengatasi semua indikator merah	. 20
2.3 Menjaga keterbaruan data performa sosial, melapor secara publik pada progres tindakan,	٥.
danmemperbarui nilai indikator	.2
Komponen 3: Persyaratan untuk Pelaporan Sukarela pada Performa Sosial	28
3.1 Persyaratan Pelaporan Sukarela	.29
Lampiran A: Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress	3
Lampiran B: Keselarasan Indikator SRA dengan Kode Etik (Code of Conduct) Hak Asasi Manusia	38
Lampiran C: Kualifikasi untuk Pelaksanaan Pengkajian Resiko dan Pembuatan Rencana Kerja Sosial	4
I amniran D: Istilah nenting dan Definisinya	4



LATAR BELAKANG

Diluncurkan pada tahun 2016, <u>FisheryProgress</u> merupakan wadah satu pintu untuk informasi mengenai progres (kemajuan) proyek peningkatan perikanan (atau selanjutnya dikenal dengan istilah FIP). Misi kami yaitu untuk menyediakan stakeholder (pemangku kepentingan) seafood (makanan laut) dengan informasi terbuka dan terpercaya tentang bagaimana

FIPs membuat usaha peningkatan pada kegiatan perikanan mereka. Pada tahun 2020, 95% FIPS di seluruh dunia menggunakan wadah kami ini untuk melaporkan progres mereka, dan 100 perusahaan bergantung pada FisheryProgress untuk memperoleh informasi performa FIP.

FisheryProgress awalnya dibentuk untuk melaporkan peningkatan lingkungan pada FIPS. Namun, beberapa tahun terakhir, investigasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (NGOs) dan jurnalis telah memberikan pemahaman tentang pentingnya menjamin perlindungan hak asasi manusia pada dunia perikanan. Permasalahan ini memacu adanya percakapan antar stakeholder (pemangku kepentingan) mengenai gerakan kampanye untuk makanan laut (seafood)

berkelanjutan dan cara mengatasi permasalahan tanggungjawab sosial pada FIPs. Melalui diskusi ini, permasalahan menjadi jelas bahwa kegagalan dalam menyelesaikan masalah hak asasi manusia dan kekerasan ketenagakerjaan pada FisheryProgress merugikan nelayan dan beresiko merusak kepercayaan yang pengguna berikan pada situs web ini.

Prinsip Pedoman PBB pada Usaha (pelaku usaha) dan Hak Asasi Manusia



Prinsip Pedoman PBB pada Kegiatan Usaha dan Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan pedoman untuk negara-negara dan perusahaan untuk mencegah, mengatasi, dan melawan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di suatu kegiatan usaha. Pedoman tersebut diajukan oleh Perwakilan Utama PBB untuk kegiatan usaha dan hak asasi manusia, John Ruggie, dan disetujui oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni 2011. Pada saat bersamaan, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk Grup Kinerja PBB yang dikenal sebagai UN Working Group untuk kegiatan usaha dan hak asasi manusia. Baca lebih lanjut disini.

Perlindungan hak asasi manusia untuk setiap orang yang bekerja pada perikanan merupakan salah satu tujuan utama FisheryProgress. Kami menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan pada perikanan tidak dapat tercapai tanpai menjamin hak asasi manusia untuk setiap manusia yang bekerja di kegiatan perikanan dihormati.

Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab Sosial menjelaskan harapan kami kepada FIPs yang melapor pada FisheryProgress. Kebijakan ini selaras dengan praktek kinerja terbaik internasional (the international best practices) yang dijelaskan pada prinsip ke-15

dari Pedoman Utama PBB pada Hak Asasi Manusia dan Kegiatan Usaha.

FisheryProgress merupakan sebuah wadah untuk menelusuri upaya peningkatan dari waktu ke waktu. Kami berharap FIP dapat mengatasi masalah sosial dan lingkungan dan bekerja untuk performa di kedua aspek ini dengan lebih baik. **Tujuan kebijakan ini yakni untuk membantu**

FIP mengidentifikasi dan mengurangi resiko pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan ketenagakerjaan pada kegiatan perikanannya.

Revisi Kebijakan

FisheryProgress menyadari bahwa norma yang berlaku pada industri perikanan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membuat persyaratan secara adil yang mendukung FIPs dan stakeholder selama perjalanan upaya peningkatan perikanannya. Dalam tiga tahun peluncuran kebijakan ini, FisheryProgress akan mengkaji kebijakan ini dan dampaknya pada FIPs secara seksama guna menentukan perlunya untuk revisi atau perbaikan utama. Sedikit perbaikan pada kebijakan kemungkinan akan terjadi, misalnya untuk meningkatkan kejelasan atau memberikan panduan yang lebih rinci. Proses revisi utama kedepannya diharapkan sesuai dengan proses yang diambil untuk pengembangan kebijakan ini, termasuk mengubungi penerap FIP atau dikenal sebagai FIP Implementer, ahli hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, industri, dan stakeholder terkait lainnya.

Membuat klaim tanggungjawab sosial

FisheryProgress merupakan wadah pelaporan progres kemajuan yang membuat data peningkatan FIP terbuka dan dapat diakses bagi seluruh masyarakat. Namun, terdaftar FisheryProgress bukan berarti sebuah FIP telah berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan atau tanggungjawab sosial, dan FisheryProgress tidak menyetujui atau mengesahkan klaim ini.

Kepatuhan terhadap kebijakan ini bukan berarti FIPs dapat membuat klaim bahwa kegiatan perikanan mereka terbebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, FisheryProgress mendorong pembeli seafood untuk mengkaji ulang informasi tanggungjawab sosial pada situs ini sebagai bagian dari usaha uji tuntas hak asasi manusianya, untuk membantu menguji apakah FIPs patuh terhadap persyaratan perusahaan.

Kami mendorong FIP untuk mengkomunikasikan apa yang mereka sedang upayakan untuk mengatasi resiko pelanggaran hak asasi manusia dan tantangan tanggungjawab sosial. Kami menyarankan bahwa komunikasi-komunikasi ini harus didasarkan pada informasi laporan publik tentang performa sosial FIP, sehingga stakeholder yang berminat dapat menentukan sendiri apakah klaim tersebut terbukti kebenarannya. Misalnya termasuk:

- FIP menandatangani Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress
- FIP memiliki mekanisme penyampaian keluhan secara terbuka
- FIP menyelesaikan pengkajian resiko yang tersedia untuk masyarakat umum pada FisheryProgress
- FIP menyusun rencana kerja sosial guna meningkatkan (masukan prioritas rencana kerja yang sesuai)
- FIP melaporkan peningkatan pada indikator sosial, setiap orang dapat menelusuri laporan ini via profil FisheryProgress FIP tersebut, dengan penjelasan bahwa setiap langkah yang diambil dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan FIP.



Kebijakan ini memiliki tiga komponen: (1) kumpulan persyaratan untuk semua FIP yang melapor pada FisheryProgress; (2) persyaratan tambahan untuk FIP yang memiliki satu atau lebih dari satu kriteria peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia; dan (3) persyaratan untuk laporan sukarela bagi FIP yang memilih untuk melampaui persyaratan minimal yang dijelaskan pada kebijakan sosial ini. Gambaran umum untuk tiap komponen tersedia disini, dengan rincian pada halaman berikut.

Komponen Kebijakan

Komponen 1

Persyaratan untuk semua FIPs

Semua FIPs yang melaporkan pada FisheryProgress harus:

- 1.1 Menandatangi Kode Etik (code of conduct) Hak Asasi Manusia FisheryProgress.
- 1.2 Memberikan informasi tentang kapal atau nelayan yang ikut ke dalam FIP.
- 1.3 Menjalankan upaya terbaik untuk membuat nelayan sadar tentang hak-hak mereka.
- 1.4 Membuktikan adanya mekanisme penyampaian keluhan untuk semua nelayan pada FIP.
- 1.5 Menyelesaikan evaluasi mandiri terhadap kriteria FisheryProgress untuk peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia.

Komponen 2

Persyaratan tambahan untuk FIPs yang memenuhi kriteria resiko FIPs yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria FisheryProgress untuk peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat persyaratan 1.5) harus:

- 2.1 Menyelesaikan pengkajian resiko menggunakan Kaidah Pengkajian Tanggungjawab Sosial (SRA).
- 2.2 Membuat rencana kerja sosial untuk menuntaskan semua indikator merah yang ditandai pada pengkajian resiko.
- 2.3 Membuat laporan terbuka untuk masyarakat umum pada progres tindakan dan memperbarui nilai indikator.

Komponen 3

Persyaratan untuk laporan sukarela pada Performa Sosial Semua FIP pada FisheryProgress dapat melapor secara sukarela performa atau progresnya pada satu atau lebih dari satu masalah sosial. Komponen 3 memberikan rincian persyaratan bagi FIP yang memilih untuk melampaui persyaratan minimum yang dijelaskan pada Komponen 1 dan 2.

Siapa saja yang dicakup pada kebijakan ini?

Kebijakan ini berlaku untuk semua FIP yang melapor pada FisheryProgress. Untuk itu, kebijakan ini mencakup semua kapal, nelayan, dan pemantau kegiatan penangkapan ikan yang ada pada FIP. Semua kegiatan penangkapan dalam FIP baik yang dilakukan dari pantai, kapal, atau dimanapun merupakan cakupan kebijakan ini. Semua kapal penangkapan ikan dalam FIP termasuk pada cakupan kebijakan ini, baik mereka adalah peserta resmi atau tidak resmi. Ketentuan ini bahkan berlaku apabila nahkoda atau kapten kapal atau pemilik kapal bukan peserta FIP resmi. Selain itu, kapal yang mengangkut tangkapan ikan dan kapal penangkap ikan yang menebar umpan juga termasuk dalam cakupan kebijakan ini apabila kapal-kapal ini dimiliki oleh peserta FIP. Kami mengerti bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi di beberapa bagian pada rantai penyuplaian seafood di luar dari cakupan kebijakan ini. Namun, cakupan kebijakan ini dibuat sesuai dengan cakupan FIP, yang berfokus pada intervensi dan kegiatannya yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya laut.

Bahasa pada kebijakan ini diperuntukan untuk semua kalangan terlepas dari jenis kelaminnya (*gender* neutral). Tujuanya yaitu untuk mencakup semua orang dengan jenis kelamin yang berbeda.

Kotak Penjelasan

Kapal: Sebuah kendaran yang digunakan untuk menangkap dan mengangkut ikan atau nelayan. Definisi ini termasuk tukar muatan antar kapal (transshipment). Semua kapal yang menangkap ikan atau mengangkut tangkapan ikan pada FIP termasuk pada cakupan kebijakan ini, baik kapal tersebut merupakan milik dari peserta resmi maupun tidak resmi pada FIP.

Nelayan: Seseorang dengan umur berapapun yang dipekerjakan atau ikut serta pada kapasitas apapun atau mengerjakan sebuah pekerjaan di atas kapal, termasuk orang-orang yang berkerja di atas kapal yang dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan. Akan tetapi, pengertian ini tidak berlaku bagi pengemudi kapal,anggota awak kapal, pegawai tetap pemerintah, orang menghabiskan waktu lebih banyak di pantai yang bekerja di atas kapal dan Pemantau perikanan.

Pemantau perikanan: Spesialis independen (mandiri) yang diberikan wewenang atau kuasa oleh pemerintah pada peraturan perikanan untuk mengumpulkan data yang dapat membantu pemantauan eksploitasi komersil sumberdaya kelautan (misalnya: spesies yang tertangkap dan dibuang, wilayah tangkapan, alat tangkap yang digunakan). Di laut Pemantau perikanan ikut kapal selama perjalanan kegiatan penangkapan tetapi umumnya tidak ikut menangkap ikan; mereka mengawasi kegiatan penangkapan ikan sebagai pihak ketiga, dan melaporkan informasi Ilmiah dan penindakan peraturan ke pemerintah untuk tujuan pengelolaan sumber daya perikanan.

Peserta FIP: Entitas apapun yang berpartisipasi aktif pada FIP dengan memberikan kontribusi keuangan atau dukungan sejenis untuk proyek dan/atau menjalan kegiatan-kegiatan yang ada pada rencana kerja. FIP diwajibkan untuk melibatkan partisipasi aktif perusahaan pada rantai penyuplaian ikan. Peserta penting lainnya meliputi pemerintah, manager perikanan, dan organisasi non-pemerintah (NGO). (Sumber: Panduan CASS untuk Mendukung Proyek Peningkatan Perikanan, 2021)

Ketua penangkap ikan (skipper): Nelayan yang memiliki kendali terhadap kapal penangkapan ikan.

Tukar muatan antar kapal (Transshipment): Pemindahan barang dan/atau nelayan dari satu kapal ke kapal lainnya untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan yang lebih jauh.

Siapa saja yang bertanggungjawab pada penerapan kebijakan ini?

FIP melibatkan beberapa aktor yang berbeda, kesemuanya dengan peranan dan tanggungjawab yang berbeda untuk penerapan peningkatan perikanan. Tanggungjawab utama untuk melindungi hak asasi manusia dan tenaga kerja serta menjamin kondisi kerja yang aman di kapal berada di tangan pemberi kerja, pemilik kapal, dan ketua nelayan.

Kotak Penjelasan

Pemilik kapal: perorangan atau beberapa entitas yang memiliki kapal, termasuk pemilik resmi dan/atau pemilik yang diuntungkan karena memperkerjakan atau mengendalikan pemilik kapal resmi.

FIPs diciptakan dengan pemahaman bahwa berbagai macam stakeholder harus mendukung satu sama lain

untuk meningkatkan performa kinerja, dan memantau serta menerapkan perubahan aturan kerja pada rantai penyuplaian. Ini berarti bahwa semua FIP dapat memainkan perananya guna menjamin hak asasi manusia dihormati.

Di antara peserta FIP, ketua FIP merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk melaporkan ke FisheryProgress bahwa peserta FIP berkontribusi dalam penegakan hak asasi manusia. Hal ini bukan berarti bahwa ketua FIP harus menjalankan semua kegiatan yang dipersyaratkan untuk penerapan kebijakan ini, melainkan ketua FIP hanya mengkonfirmasi bahwa semua kegiatan yang dipersyaratkan telah dijalankan dan dilaporkan pada FisheryProgress.

Kotak penjelasan



Ketua FIP: Individu atau organisasi yang dijadikan sebagai kontak utama untuk FIP pada FisheryProgress. Pengguna situs ini dapat mengubungi ketua FIP apabila terdapat pertanyaan mengenai FIP atau ingin mempelajari tentang keikutsertaan (partisipasi) dan/atau sumber daya ikan dari FIP.

Bagaimana informasi pada performa sosial dikaji kembali?

Data FIP diperbarui setiap enam bulanan dan dikaji ulang oleh tim pengkaji ulang FisheryProgress sebelum informasi tersebut dipublikasikan pada situs ini. FisheryProgress mengkaji kembali informasi yang diajukan FIP sesuai dengan Panduan Pengkajian Ulang FIP dan Panduan Pengkajian Ulang Sosial FIP. Komite pemantau situs ini menjalankan pemantauan berkala pada kegiatan lapang untuk menjamin bahwa pengkajian ulang tetap terjadi. Ini juga membantu menjamin bahwa standar-standar yang sama digunakan pada FisheryProgress.



Kapan FIP harus mematuhi kebijakan ini?

Kebijakan ini memberikan jatuh tempo guna memenuhi setiap persyaratan. Namun, kami memahami bahwa penerapan kebijakan ini mungkin memerlukan waktu untuk penerapannya bagi FIP yang saat ini melapor ke FisheryProgress. Untuk itu, kami akan menggunakan jadwal penerapan berkala.

Jatuh tempo berkala ini berlaku untuk semua FIP yang saat ini melapor ke FisheryProgess dan FIP baru yang menjadi aktif pada situs web ini pada atau sebelum tanggal 31 Oktober 2021. Mulai tanggal 1 November 2021, FIP baru harus memenuhi persyatan 1.1 dan 1.5 agar menjadi aktif pada FisheryProgress. Mulai tanggal 1 Mei 2022, FIP baru harus memenuhi persyaratan 1.1 -1.5 agar menjadi aktif pada FisheryProgress.

Jatuh tempo penerapan berkala bagi FIP yang ada saat ini dan yang baru dijelaskan pada tabel di bawah. Berlaku untuk semuanya, laporan pertama berarti laporan enam bulanan atau tahunan, mana saja yang diajukan pertama setelah tanggal yang diberitahukan.

Persyaratan	Tanggal Penerapan Berkala	
	FIP baru	FIP saat ini
Penandatangan Kode Etik (Code of Conduct) Hak Asasi Manusia.	Efektif pada tanggal 1 November 2021	Laporan pertama setelah tanggal 1 November 2021
1.2 Memberikan informasi tentang kapal yang diikutkan pada FIP.	Efektif pada tanggal 1 Mei 2022	Laporan pertama setelah 1 Mei 2022
 Menjalankan usaha terbaik untuk membuat nelayan sadar dengan hak-haknya. 	Efektif pada tanggal 1 Mei 2022	Laporan pertama setelah 1 Mei 2022
Membuktikan adanya mekanisme penyampaian keluhan untuk semua nelayan pada FIP.	Efektif pada tanggal 1 Mei 2022	Laporan pertama setelah 1 Mei 2022
1.5 Menyelesaikan evaluasi mandiri terhadap kriteria FisheryProgress untuk peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia.	Efektif pada tanggal 1 November 2021	Laporan pertama setelah 1 November 2021

Apa yang terjadi jika FIP tidak patuh terhadap kebijakan ini?

Kegagalan dalam mematuhi kebijakan ini akan mengakibatkan FIP berstatus aktif menjadi tidak aktif. Ini terjadi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Memberikan informasi performa sosial awal (Persyaratan 1.1-5 dan 2.1-2) FIP berstatus aktif yang tidak memenuhi jatuh tempo untuk penyelesaian persyaratan 1.1-5 dan 2.1-2 (Jika berlaku) akan diberikan pemberitahuan dan kemudian, status mereka akan menjadi tidak aktif.
- Pelaporan dan menjaga keterbaruan informasi (Persyaratan 2.3)
 FIP memenuhi persyaratan 2.3 melalui jadwal pelaporan enam bulanan dan tahunan saat ini. Tanggal pengumuman untuk <u>laporan enam bulanan</u> dan <u>laporan tahunan</u> bervariasi bagi FIP bergantung pada kapan mereka didaftarkan sebagai FIP dengan status aktif pada situs web ini, dan dicatat pada tiap halaman gambaran umum (overview page). Laporan terlewat sebanyak dua kali berturut-turut (termasuk laporan yang terlewat kemudian baru dikumpulkan) akan mengakibatkan status FIP menjadi tidak aktif.

Kurangnya Progres

FIPs berstatus aktif yang melaporkan pada pengkajian resiko harus menunjukkan progres atau performa kemajuannya ketika pengkajian resiko menunjukkan bahwa satu atau lebih dari sau indikator SRA yang sesuai dengan Kode Etik Hak Asasi Manusia

diberi beresiko tinggi (warna merah). FIP yang tidak dapat menunjukkan setidaknya satu indikator merah telah berubah statusnya menjadi warna kuning (beresiko sedang. Dalam kurun waktu tiga tahun statusnya ini akan berubah menjadi tidak aktif.

Informasi tambahan mengenai masa tenggang, laporan terlewat, menjadi berstatus tidak aktif dan bagaimana cara mengaktifkan status aktifnya kembali dapat ditemukan pada <u>Panduan Tinjauan Ulang FIP</u> and <u>Panduan Tinjauan Ulang Sosial FIP</u>.

Kotak Penjelasan



Laporan enam bulanan: Ketika FIPs melaporkan progres tindakan.

Laporan tahunan: Ketika FIPs melaporkan progres tindakan dan memberikan informasi terbaru untuk semua nilai indikator FIP bersamaan dengan dokumen terbaru yang relevan.

Bagaimana FisheryProgress menangani tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kepegawaian?

Kebijakan Penyampaian Tuduhan FisheryProgress menjelaskan proses kami dalam menangani tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada FIP yang melaporkan pada situs ini. FIP yang terbukti melakukan pelanggaran akan diwajibkan untuk mematuhi persyaratan kebijakan 2.1-2.3 pada kebijakan ini.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

Apa saja proses untuk prosedur naik banding atau keputusan pengkaji yang berkaitan dengan kebijakan

Proses naik banding FisheryProgress menangani kekhawatiran tentang keputusan yang dibuat oleh pengkaji FisheryProgress atau masalah yang bersifat prosedural yang berkaitan dengan persyaratan yang dijelaskan pada kebijakan ini dan <u>Kebijakan Penyampaian Tuduhan</u>. Anda dapat membacanya lebih lanjut tentang proses naik banding dan persyaratannya pada situs web FisheryProgress <u>disini</u>.



1.1 Menandatangani Kode Etik (Code of Conduct) Hak Asasi Manusia.

1.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FisheryProgress berharap FIP melapor ke situs FisheryProgress untuk berbagi komitmen mereka untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. FIPs menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai ini dengan menandatangani Kode Etik Hak Asasi Manusia ("Kode Etik") (lihat Lampiran A).

Kode Etik harus ditandatangani oleh pihak yang paling relevan pada FIP. Setidaknya, ini berarti:

- Ketua FIP menandatangani Kode Etik menggunakan <u>Format Kode Etik Hak Asasi Manusia</u>
 <u>FisheryProgress</u> dan mengkonfirmasikan dalam bentuk tulisan bahwa mereka telah
 membagikannya dengan semua peserta FIP dengan Bahasa yang mereka pahami; atau
- Semua peserta FIP menandatangi Kode Etik menggunakan <u>Format Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress</u>. Namun, pengecualian bagi ketua FIP yang tidak menjadi peserta, tetapi bertindak hanya sebagai konsultan, pemberi layanan, atau pengelola. Ketua FIP ini tidak diwajibkan menandatangani Kode Etik ini.

Dengan menandatangani Kode Etik ini, pelaku penandatanganan berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan mitigasi (pengurangan) resiko pelanggaran hak asasi manusia dan kepegawaian pada FIP mereka, seperti yang dijelaskan oleh prinsip-prinsip pada Kode Etik. Prinsip ini berlaku pada peran mereka, kapal, dan nelayan yang ada pada FIP. Komitmen ini berlaku selamanya bagi FIP yang aktif pada FisheryProgress.

Ketua FIP bertanggungjawab untuk menjamin bahwa semua peserta FIP baik saat ini dan yang akan datang sadar terhadap Kode Etik ini, dan harapan untuk memegang teguh nilai dan prinsip di dalamnya. Ini termasuk membagikan informasi mengenai Kode Etik ini dalam Bahasa yang dipahami oleh mereka.

Jatuh tempo awal

FIPs harus memenuhi persyaratan ini agar dapat terdaftar aktif pada FisheryProgress. (lihat Gambaran Umum Kebijakan untuk persyaratan jatuh tempo berkala untuk FIP yang berstatus aktif pada FisheryProgress pada atau sebelum tanggal 31 Oktober 2021.)

Jatuh tempo di masa mendatang

Jika terdapat perubahan yang berdampak pada pelaku penandatangan di atas (misalnya: ketua FIP

pelaku penandatangan di atas (misalnya: ketua FIP yang menjadi salah satu dari pelaku penandatangan telah berubah, peserta FIP baru ditambahkaan dan menjadi pelaku penandatangan), FIP wajib mengajukan Format Kode Etik Hak Asasi Manusia

Informasi lebih lanjut Kotak Penjelasan

Kode Etik atau dikenal Code of Conduct Hak
Asasi Manusia FisheryProgress
mengacu pada persetujuan
internasional dan standar tenaga
kerja, yang meliputi Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi
Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB);
Kesepakatan Internasional tentang Hak Sipil
dan Berpolitik; Pertemuan Internasional tentang
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Kesepakatan
Penting Organisasi Buruh Internasional
(International Labor Organization--ILO); dan
Kinerja ILO pada Kesepakatan Penangkapan
Ikan.

dengan penandatangan terbaru pada laporan enam bulanan yang diagendakan berikutnya.

Kotak Penjelasan Praktek Kinerja Terbaik (best practices)

FisheryProgress mendorong semua peserta FIP untuk menandatangani Kode Etik ini sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen setiap orang dan menegakan kembali tanggungjawab sosial kita semua. Praktek kinerja terbaik yaitu dengan menerapkan Kode Etik ini dalam kemitraan, keuangan, dan pembelian serta kontrak antar peserta FIP, termasuk Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh peserta FIP.

1.1.2 ALASAN MENDASAR UNTUK PERSYARATAN IN

FisheryProgress mengutamakan prinsipn-prinsip yang tertuang pada Kode Etik Hak Asasi Manusia karena Kode Etik ini selaras dengan standar yang paling umum digunakan di dunia dan yang paling dihormati oleh Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Hak Asasi Manusia, Kesepakatan Penting Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Kinerja ILO pada Kesepakatan Penangkapan Ikan. Kode Etik ini meliputi prinsip hak asasi manusia internasional dan standar yang paling relevan dan yang sering muncul pada dunia perikanan.

Model FIP ini mengacu pada gagasan bahwa berbagai macam stakeholder (pemangku kepentingan) harus mendukung satu sama lain untuk meningkatkan performa kerja, memantau, dan menegakan perubahan perilaku yang baik pada rantai penyuplaian ikan. Ini berarti bahwa semua peserta FIP berperan penting dalam menjamin hak asasi manusia agar selalu dijunjung tinggi dan mampu berkomitmen untuk menjalankannya dengan menandatangani Kode Etik ini. Tindakan yang diambil untuk memegang teguh nilai hak asasi manusia pada Kode Etik ini bervariasi bagi tiap aktor yang berbeda. Misalnya:

- Pelaku Retail/peserta perusahaan bermerek dapat memperbarui kebijakan asal pembelian makanan laut dan memberikan bantuan keuangan dan/atau dukungan teknis bagi produsen makanan laut.
- Peserta pelaku produksi makanan laut dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan, kebijakan, dan prosedur serta memberikan pelatihan bagi anggotanya.
- Peserta konservasi organisasi non-pemerintah (NGO) dapat memaksimalkan usaha mereka dalam mengidentifikasi resiko besar dan menjamin kinerja mereka menganut pendekatan tanpa merugikan siapapun ("do-no-harm" approach).
- Peserta organiasi non-pemerintah di bidang sosial, ekonomi dan hak asasi manusia dapat memberikan keahlianya dalam mengkaji resiko dan menyusun upaya peningkatan yang diperkuat dengan konteks lokal.
- Peserta akademisi dapat membantu dalam memahami resiko dan mengidentifikasi praktek kinerja terbaik dalam upaya menurunkan resiko.
- Peserta pemerintah dapat mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan hukum, peraturan dan penegakan dan dapat bekerja untuk mengatasi kelemahan tersebut.

1.2 Memberikan informasi tentang kapal atau nelayan yang terlibat pada FIP.

1.2.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIPs harus memberikan informasi tentang kapal nelayan yang terlibat pada FIP menggunkan Format Kapal FisheryProgress/Format Informasi Nelayan. Informasi ini akan dibuat dapat diakses untuk semua masyarakat umum pada profil FIP di situs FisheryProgress. Informasi yang FIP harus berikan untuk mematuhi persyaratan ini dibedakan bagi kapal besar dan nelayan yang menangkap ikan di luar Zona Ekonomik Eksklusif (ZEE), nelayan kecil, dan nelayan tanpa kapal. FIPs yang menggunakan kapal besar campuran, kapal kecil dan/atau tanpa kapal harus memenuhi persyaratan yang relevan untuk masing-masing kapal, seperti yang dijelaskan di bawah ini. FIP boleh meminta nama individu dengan syarat tetap menjaga kerahasian data individu tersebut guna memenuhi persyaratan.

Jatuh tempo awal

FIPs harus memenuhi persyaratan ini untuk terdaftar aktif pada FisheryProgress. (Lihat Gambaran Umum Kebijakan untuk persyaratan jatuh tempo berkala bagi FIP yang berstatus aktif di FisheryProgress pada atau sebelum tanggal 30 April 2022).

Jatuh tempo mendatang

FIPs harus memperbarui informasi kapal mereka setidaknya setahun sekali, sebagai bagian dari laporan tahunan.

1.2.2 KAPAL BESAR DAN KAPAL DENGAN UKURAN PENANGKAPAN IKAN BERAPAPUN DI LUAR ZEE-NYA

FIPs dengan kapal besar dan/atau kapal dengan ukuran penangkapan ikan berapapun di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus mengumpulkan daftar kapal yang meliputi informasi berikut:

- 1. Daftar informasi kapal pada FIP untuk tiap kapal meliputi:
 - a. Nama kapal
 - b. Jenis alat tangkap
 - c. Nama pemilik
 - d. Nama pengemudi kapal (apabila ada)
 - e. Bendera (negara asal pemilik kapal atau pengguna kapal)
 - f. Jumlah Organisasi Maritim Internasional atau Pengenal dengan Ciri khas Khusus Kapal lainnya.

Pengenal dengan Ciri khas Khusus Kapal lainnya.

- 2. Diskripsi bagaimana informasi kapal diperoleh (misalnya: sumber informasi ini).
- 3. Tanggal dimana informasi tentang kapal tersebut dikumpulkan.
- 4. Konfirmasi ketua FIP bahwa FIPs telah melakukan usaha terbaiknya untuk menjamin bahwa informasi kapal yang diberikan lengkap dan akurat.

Kotak Penjelasan

Kapal Besar: Kapal yang berukuran 10 GT atau lebih, atau memiliki panjang lebih dari 12 meter.

Jumlah Organisasi Maritim
Internasional: Jumlah permanen
yang terdaftar
pada kapal untuk
tujuan identifikasi
atau pengenal.

Pengenal ciri khas khusus Kapal (unique vessel identifier): Jumlah ciri khas khusus pengenal dunia (kode unik) yang dimiliki kapal untuk menjamin ketelusuran melalui informasi pengenal kapal yang dapat dipercaya, sah, dan bersifat permanen. Pada kasus yang langka dimana informasi di atas tidak dapat diperoleh, persyaratan daftar kapal umum untuk kapal besar dapat dibebaskan.Pada kasus seperti ini, FIP harus:

- 1. Memberikan sebuah penjelasan tentang alasan daftar informasi kapal tidak dapat diperoleh dan mengajukan jangka waktu untuk permintaan pembebasan persyaratan ini.
- 2. Memasukan perkembangan daftar informasi kapal pada rencana kerja, dan melaporkan progres saat FIP melakukan laporan enam bulanan dan tahunan.

Pada pembebasan syarat ini, cakupan kapal akan meliputi semua kapal penangkap spesies ikan, perairan tempat kapal tersebut beroperasi, jenis alat tangkap yang terdaftar pada profil FIP. <u>Panduan Peninjauan Ulang Sosial FIP</u> termasuk pedoman tambahan pada kasus lainnya yang membolehkan persyaratan daftar informasi kapal dapat dibebaskan, dan bagaimana pihak yang memperoleh kebebasan syarat ini akan ditinjau kembali.

Kotak Penjelasan

Kapal kecil: Kapal-kapal yang berukuran di bawah 10 GT dan panjang kurang dari 12 m. FisheryProgress dapat mempertimbangkan sedikit pengecualian untuk definisi ini sesuai dengan definisi kapal kecil menurut hukum setempat yang berlaku.



1.2.3 KAPAL KECIL

FIPs dengan kapal kecil harus memberikan:

- 1. Informasi pada semua kapal di FIP, dalam satu atau dua bentuk:
 - a. Daftar informasi untuk semua kapal pada FIP termasuk, pilih salah satu dari format berikut:
 - i. Nama kapal
 - ii. Jenis alat tangkap
 - iii. Nama pemilik
 - iv. Nama pengemudi kapal (apabila ada)
 - v. Bendera (apabila ada)
 - vi. Nomor registrasi negara (apabila), dan
 - vii. Tempat pendaratan ikan

ATAU

- b. Deskripsi kapal yang termasuk:
 - i. Jumlah kapal
 - ii. Tempat pendaratan tangkapan ikan
 - iii. Tempat asal komunitas nelayan
 - iv. Jenis-jenis alat tangkap.
- 2. Penjelasan bagaimana informasi kapal ini diperoleh (misalnya: sumber informasi ini).
- 3. Tanggal informasi kapal ini diperoleh.
- 4. Konfirmasi ketua FIP bahwa FIP telah melakukan upaya terbaik guna menjamin informasi yang diberikan lengkap dan akurat.

1.2.4 TANPA KAPAL

FIPs tanpa kapal wajib memberikan:

- 1. Informasi mengenai semua nelayan pada FIP, pilih salah satu dari format berikut:
 - a. Daftar individu penangkap ikan pada FIP

ATAU

- b. Deskripsi nelayan yang termasuk:
 - i. Jumlah perkiraan nelayan
 - ii. Tempat pendaratan tangkapan ikan
 - iii. Tempat asal komunitas nelayan
 - iv. Jenis kegiatan penangkapan ikan.
- 2. Deskripsi tentang bagaimana daftar informasi mengenai nelayan diperoleh (misalnya: sumber ini)
- 3. Tanggal informasi ini diperoleh
- 4. Konfirmasi ketua FIP bahwa FIP telah melakukan upaya terbaik guna menjamin informasi yang diberikan lengkap dan akurat.



FIP harus tahu kapal mana yang akan dilibatkan guna mengajarkan nelayan tentang Kode Etik ini. Ini membantu menjamin adanya mekanisme penyampaian keluhan yang layak dan menjalankan pengkajian resiko secara akurat. Bagi organisasi yang memantau ketentuan hak asasi manusia pada kegiatan penangkapan ikan, mereka harus mengetahui apakah sebuah kapal telah diikutsertakan pada FIP atau tidak. Hal ini penting guna mengidentifikasi upaya pemulihan (remedies) hak asasi manusia. Dan juga agar mereka tahu bagaimana nelayan dapat mengakses mekanisme penyampaian keluhan ketika terjadi pelanggaran HAM (misalnya, melalui mekanisme penyampaian keluhan pemberi kerja (atasan) dan pembeli ikan). Kami membedakan persyaratan kapal berdasarkan ukuran kapal untuk memberikan sistem ketelusuran informasi bagi nelayan kecil.



1.3 Melaksanakan upaya terbaik untuk membuat nelayan sadar terhadap hak-hak mereka.

1.3.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIPs harus menjalankan upaya terbaiknya untuk membuat nelayan sadar tentang hak mereka di bawah kebijakan ini, termasuk komitmen FIP untuk upaya peningkatan sesuai dengan Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress dan adanya mekanisme penyampaian keluhan dan bagaimana cara menggunakannya. FIP harus menjamin bahwa informasi tersedia untuk nelayan selama FIP aktif pada FisheryProgress.

Untuk membuktikan kepatuhan dengan persyaratan ini, FIP harus memberikan penjelasan dan bukti untuk upaya terbaiknya guna membuat nelayan sadar tentang hak-hak mereka.

Kotak Penjelasan Praktek Kinerja Terbaik (Best Practices): Membuat Nelayan Sadar terhadap Hak-Hak Mereka



Tujuan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, contohnya mempublikasikan (posting) pemberitahuan tentang Kode Etik ini pada kapal dan pada pelabuhan, memberikan pelatihan, atau memasukannya pada bahan perekrutan pekerja. Organisasi dan serikat dagang nelayan merupakan mitra ideal untuk meningkatan kesadaran ini. Membuat nelayan sadar tentang hak-hak mereka bukan tanggungjawab satu stakeholder saja. Praktek kinerja terbaik atau upaya terbaik yakni nelayan mengetahui tentang hak-nya setiap waktunya melalui banyak sumber informasi.

Jatuh tempo awal

FIPs harus memenuhi persyaratan ini selama laporan enam bulanan setelah terdaftar aktif pada FisheryProgress. (Lihat Gambaran umum kebijakan ini untuk persyaratan jatuh tempo berkala untu FIPs aktif di FisheryProgress pada atau sebelum tanggal 30 April 2022).

Jatuh tempo mendatang

FIPs harus memberikan pembaruan mengenai upaya peningkatan yang berkelanjutan mereka guna membuat nelayan sadar tentang hak-hak mereka sebagai bagian laporan tahunannya, dimulai dengan laporan tahunan pertama mereka setelah terdaftar aktif pada FisheryProgress.

1.3.2 RATIONALE

Menjamin bahwa nelayan sadar tentang hak-haknya penting guna menjamin bahwa lingkungan kerjanya aman dan sehat serta untuk menjamin bahwa hak asasi manusia mereka dihormati pada tempat kerja. Pekerja yang paham tentang hak-hak dan cara penyelesaian masalahnya (remedies) merupakan cara tepat untuk pemantauan yang terus menerus. Hal ini juga dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah secara secara cepat ketika permasalahan tersebut terjadi, daripada menunggu sampai pelanggaran hak pekerja ini ditemukan oleh pembeli atau auditor.

1.4 Membuktikan bahwa terdapat mekanisme penyampaian keluhan yang tersedia bagi semua nelayan pada the FIP.

1.4.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIPs harus memberikan bukti setidaknya satu mekanisme penyempaian keluhan yang tersedia untuk semua nelayan pada FIP untuk memudahkan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia. Nelayan harus memiliki cara untuk melaporkan pelanggaran ini setidaknya sekali dalam kurun waktu 24 jam,

termasuk di laut selama perjalanan menangkap ikan yang lebih dari 24 jam dan ketika berlabuh pada pelabuhan di luar tempat asal komunitas mereka.

Kebijakan ini tidak mengharuskan FIP itu sendiri memiliki mekanisme penyampaian keluhan ini. Melainkan, kebijakan ini mengharuskan FIP untuk membuktikan adanya satu atau lebih dari satu mekanisme penyampaian keluhan yang mencakup semua nelayan pada FIP. Contoh, ketika terdapat banyak pekerja pada FIP, FIP dapat mengirimkan dokumentasi ke tiap mekanisme penyampaian keluhan pemberi kerja (atasan). Nelayan dapat mengirimkan sebuah keluhan melalui mekanisme penyampaian keluhan yang dimiliki oleh serikat nelayan setempat. FIP juga dapat mengumpulkan dokumentasi atau bukti keluhan ini melalui mekanisme penyampaian keluhan serikat nelayan ini.

Kotak Penjelasan

Mekanisme penyampaian keluhan: Proses remediasi dan penyampaian keluhan resmi dan non-resmi yang dapat digunakan nelayan yang terkena dampak negatif dari kegiatan dan pelaksanaan usaha tertentu.

Pemulihan (Remediation):Proses pemberian pemulihan atau penyelesaian masalah atas kejahatan masaah dan hasil luaran nyata yang dapat menangani, atau memperbaiki, dampak negatif dari kejahatan hak manusia tersebut. Lihat Pemulihan. (Sumber: berdasar pada Shift/Mazars LLP)

Jatuh tempo awal

FIP harus memenuhi persyaratan ini selama laporan enam bulan pertama setelah terdaftar aktif pada FisheryProgress. (Lihat Gambaran Umum Kebijakan untuk persyaratan jatuh tempo berkala bagi FIPs yang aktif pada FisheryProgress pada atau sebelum tanggal 30 April 2022.)

> penyampaian keluhan yang tersedia untuk nelayan harus membuat rencana kerja sosial atau memasukannya pada kegiatan rencana kerja sosial. Ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan peserta FIP, organisasi sipil masyarakat (lembaga swadaya masyarakat), dan/atau mitra yang relevan lainya untuk membentuk mekanisme penyampaian keluhan dalam kurun waktu satu tahun. FIP harus memberikan pembaharuan terhadap progressnya selama tiap laporan enam bulanan dan tahunan berikutnya sampai FIP dapat memberikan bukti bahwa mekanisme penyampaian keluhannya tersedia bagi nelayan dalam cakupan FIP.



Kotak Penjelasan Praktek Kinerja Terbaik: Ciri khas untuk Mekanisme Penyampaian Keluhan yang Layak

8

Seperti yang dijelaskan pada Prinsip Pedoman PBB pada Usaha dan Hak Asasi Manusia, mekanisme penyampaian keluhan harus resmi, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, terbuka, sesuai dengan hak-hak nelayan, menjadi sumber informasi untuk pembelajaran berkelanjutan, dan berdasar pada keikutsertaan dan diskusi dengan para nelayan. Praktek kinerja terbaik yakni nelayan terlibat dalam pembuatan mekanisme penyampaian keluhan, dan memiliki beberapa hasil laporan, termasuk secara langsung pada tempat kerja dan/atau melalu organisasi eksternal. Pada banyak negara, terdapat adanya sistem penyampaian keluhan yang dijalankan oleh serikat perdagangan, organisasi non-pemerintah (NGO), grup industri (termasuk penyuplai ikan dan retailer/produk makanan laut bermerek), atau pihak pemerintah dimana nelayan dapat memperoleh penyelesaian masalah untuk pelanggaran FIP.

Jatu tempo di masa mendatang

FIPs harus memberikan pembaharuan pada mekanisme penyampaian keluhan yang tersedia bagi nelayan pada FIP tiap tahunnya sebagai bagian dari laporan tahunannya, dimulai dengan laporan tahunan pertama setelah terdaftar aktif pada FisheryProgress. Pembaharuan ini harus meliputi evaluasi mandiri pada keefektifan mekanisme penyampaian keluhan ini.

1.4.2 ALASAN UNTUK PERSYARATAN INI

Prinsip Pedoman PBB untuk Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya pekerja dan pemangku kepentingan (stakeholder) terdampak untuk memiliki cara dalam melaporkan pelanggaran hak asasi yang terjadi pada diri mereka. Persyaratan ini bertujuan untuk membantu menjamin bahwa para nelayan pada FIP dapat melaporkan kejadian kejahatan HAM , apabila kejahatan ini terjadi, dan oleh karena itu, proses standar dibuat untuk menangani dampak negatif kejahatan HAM ini pada para nelayan.

1.5 Menyelesaikan evaluasi mandiri terhadap kriteria FisheryProgress untuk peningkatan resiko pada tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia.

1.5.1 RINCIAN PERSYARATAN

FisheryProgress telah menyusun kumpulan kriteria untuk mengkaji faktor situasional yang meningkatkan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia pada dunia perikanan. FIPs harus menyelesaikan evaluasi mandiri sesuai dengan kriteria ini dengan melengkapi <u>Evaluasi Mandiri FisheryProgress untuk Kriteria Resiko</u>. FIPs yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria harus menyelesaikan Komponen 2 yang dijelaskan pada kebijakan ini.

Jatuh tempo awal

FIPs harus memenuhi persyaratan ini untuk terdaftar aktif pada FisheryProgress. (Lihat Gambaran Umum Kebijakan ini untuk persyaratan jatuh tempo berkala bagi FIP yang aktif pada FisheryProgress pada atau sebelum tanggal 31 Oktober 2021.)

Jatuh tempo masa mendatang

FIPs harus mengulangi Evaluasi Mandiri terhadap Kriteria Resiko tiap tahunnya sebagai bagian dari laporan tahunan mereka.

1.5.2 KRITERIA UNTUK PENINGKATAN TENAGA KERJA PAKSA DAN PERDAGANGAN MANUSIA

- Adanya tukar muatan (transshipment) di laut untuk barang dan/atau nelayan antar kapal besar pada FIP.
- 2. FIP memiliki satu atau lebih dari satu kapal dengan jumlah tenaga kerja asing yang lumayan banyak (yaitu 25% atau lebih nelayan merupakan bukan warga negara dari bendara negara kapal).
- 3. FIP memiliki satu atau lebih dari satu kapal dimana nelayan tidak diizinkan untuk menepi di pantai setidaknya sekali dalam kurun waktu 90 hari.

Penting untuk dicatat bahwa memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria resiko bukan berarti bahwa suatu FIP memiliki resiko tinggi terhadap kejahatan hak asasi manusia. Sama halnya, tidak memenuhi kriteri resiko ini juga bukan berarti bahwa FIP memiliki resiko rendah terhadap kejahatan hak asasi manusia. Kriteria resiko menekankan konteks dimana FIP beroperasi. Satu-satunya cara untuk menentukan tingkat resiko yang sebenarnya pada suatu FIP adalah dengan menyelesaikan pengkajian resiko.

- 4. Perikanan memiliki contoh kejadian kekerasan tenaga kerja paksa, tenaga kerja anak, atau perdagangan manusia yang sudah sering diketahui dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
- 5. FIP tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan apabila mereka telah memenuhi kriteria di atas.

1.5.3 ALASAN UNTUK PERSYARATAN INI

Beberapa faktor situasional, termasuk tukar muatan (transshipment), tenaga kerja paksa asing, dan perpanjangan waktu di atas laut <u>dikaitkan dengan resiko</u>¹ bahwa tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia dapat terjadi di atas kapal selama proses penangkapan ikan. Kriteria ini bertujuan untuk mengidentifikasi FIP mana yang terdaftar pada FisheryProgress yang kemungkinan besar akan menghadapi resiko yang bersifat situasional ini.

¹ Walk Free. (2018). Penangkapan ikan (Fishing) | Indeks Perbudakan Dunia (Global Slavery Index). Global Slavery Index. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/importing-risk/fishing/



2.1 Menyelesaikan pengkajian resiko menggunakan Alat (Kaidah) Pengkajian Tanggungjawab Sosial (Social Responsibility Assessment Tool—SRA).

2.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIPs yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria untuk peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia dijelaskan di atas harus menyelesaikan pengkajian resiko berdasarkan Alat (Kaidah) Pengkajian Indikator Tanggungjawab Sosial untuk Sektor Makanan Laut (SRA) yang sesuai dengan Kode Etik Hak Asasi Manusia (the Human Rights Code of Conduct) (disebut sebagai indikator Kode Etik pada kebijakan ini – Lihat Lampiran B untuk rincian lebih jelasnya):

- Pengkajian harus dilengkapi dengan menggunakan Format <u>Pengkajian Resiko</u> <u>FisheryProgress</u>.
- Pengkajian harus dilengkapi dengan informasi kualifikasi perorangan atau kelompok dijelaskan pada Lampiran C.
- Ketua FIP harus mengkonfirmasi bahwa pengkajian dikonsultasikan dengan nelayan, serikat perdagangan atau organisasi perikanan, apabila memungkinkan. Jika tidak, ketua FIP harus mengkonfirmasi bahwa organisasi non-pemerintah (NGOs) atau

lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berfokus pada hak tenaga kerja yang mewalikili nelayan telah diajak berkonsultasi

Alat (Kaidah) Pengkajian Tanggungjawab untuk Sektor Makanan Laut (Seafood Sector) atau dikenal dengan singkatan (SRA)

SRA merupakan alat pengkajian resiko yang berbasis pada diagnosa dan tolak ukur untuk menjalankan uji tuntas hak asasi manusia pada rantai penyuplaian makanan laut. SRA disusun oleh koalisi dengan keahlian yang luas pada bidang konservasi dan tanggungjawab sosial, yang dirujuk dari standar tanggungjawab utama untuk menciptakan kumpulan indikator yang mencakup secara menyeluruh performa sosial yang dikerjakan oleh nelayan besar dan kecil.

SRA menggunakan "Alur kerja Monterey atau Monterey Framework," penjelasan dari tanggungjawab sosial ini meliputi: 1) perlindungan hak asasi manusia, kehormatan, dan akses ke sumber daya ikan, 2) menjamin kesamarataan dan kesempatan yang adil untuk memperoleh keuntungan, 3) meningkatan pangan, nutrisi, dan keamanan mata pencaharian.

Jatuh tempo awal

Ketika laporan FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria untuk peningkatan resiko pada tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia, FIP memiliki masa satu tahun untuk menyelesaikan pengkajian resiko.

Jatuh tempo masa mendatang

Pengkajian resiko harus diulangi sesuai dengan persyaratan berikut:

• FIPs yang memiliki nilai merah pada salah satu indikator harus mengulangi pengkajian

² Kittinger, J. N., Teh, L. C. L., Allison, E. H., Bennett, N. J., Crowder, L. B., Finkbeiner, E. M., Hicks, C., Scarton, C. G., Nakamura, K., Ota, Y., Young, J., Alifano, A., Apel, A., Arbib, A., Bishop, L., Boyle, M., Cisneros-Montemayor, A. M., Hunter, P., Le Cornu, E., . . . Wilhelm, T. A. (2017). Committing to socially responsible seafood: Science, 356(6341), 912–913. https://doi.org/10.1126/science.aam9969

resiko untuk <u>indikator yang memiliki nilai merah saja</u> setiap tahunnya, dan mengulang pengkajian resiko secara penuh terhadap semua elemen pada Kode Etik Hak Asasi Manusia Fishery Progress setiap tiga tahun. FIPs harus mengumpulkan pengkajian resiko terbaru sebagai bagian dari laporan tahunannya.

- FIPs yang memiliki nilai kuning atau hijau untuk semua indikator harus mengulangi pengkajian resiko terhadap semua elemen pada Kode Etik Hak Asasi Manusia Fishery Progress setiap tiga tahun selama FIP mereka berstatus aktif, dan mengkajukannya sebagai bagian dari laporan FIP tahunan.
- Apabila perubahan yang signifikan terjadi pada FIP pada tahun antara pengkajian resiko tiga tahunan dan pengkajian resiko penuh (keseluruhan), FIP kemungkinan butuh untuk mengulang pengkajian resiko selanjutnya untuk jatuh tempo tiga tahunan berikutnya. Terutama, tiap tahun pada laporan tahunanya yang FIP mengkonfirmasi bahwa:
 - Tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam FIP yang mungkin dapat merubah performa sosialnya. Misalnya perubahan signfikan yang meliputi tetapi tidak dibatasi pada:
 - a. Pergantian pada anggota kapal, kapten, atau kapal, yang dianggap sebagai perubahan atau peningkatan 25% atau lebih
 - b. Kapal-kapal menangkap ikan pada negara-negara baru atau ZEE
 - c. Penurunan tangkapan yang berdampak secara signifikan pada keuntungan
 - d. Peningkatan lama perjalanan penangkapan ikan lebih dari 90 hari.

ATAU

2. Telah terdapat perubahan yang signifikan pada FIP yang merubah sosial perfomanya, tetapi FIP dapat membuktikan bahwa aktor yang terlibat pada FIP memiliki sistem, prosedur, dan kebijakan yang layak untuk menjamin bahwa tingkat performa sosial yang sama atau lebih baik terjaga dengan baik.

Apabila FIP tidak dapat mengkonfirmasi salah satu dari persyaratan ini, FIP harus mengulangi pengkajian resiko dan mengajukannya sebagai bagian dari laporan tahunan berikutnya.

2.1.2 ALASAN UNTUK PERSYARATAN INI

FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria pada persyaratan 1.5 menghadapi faktor situasional. Ini meningkatkan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia pada kegiatan perikanan. Situasi ini mensyaratkan FIP untuk melakukan pengkajian resiko yang menyeluruh guna memahami tingkat resiko sesungguhnya pada FIP. Persyaratan ini berdasarkan pada metode dan kaidah yang sesuai dengan konteks penangkapan ikan dengan menggunakan SRA sebagai landasan pengkajian resiko. Pemetaan yang setara telah disusun untuk membolehkan FIP menggunakan data audit dari program sosial (Misalnya: Standar Penangkapan Ikan Fair Trade USA dan Skema Kapal Penangkapan Ikan yang Bertanggungjawab) untuk menyelesaikan pengkajian resiko ini.

Kami menyadari bahwa FIP tanpa faktor situasional ini masih dapat mengalami resiko pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, kami mendorong semua FIP untuk melaksanakan pengkajian resiko yang sesuai dengan kebijakan ini.

2.2 Menciptakan rencana kerja sosial untuk mengatasi semua indikator merah.

2.1.1 RINCIAN ALASAN

Untuk semua indikator yang berwarna merah, FIP wajib membuat rencana kerja sosial yang menjelaskan tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan penilaian setidaknya dari warna merah menjadi warna kuning pada SRA.

FIPs harus menggunakan <u>Format Rencana Kerja Sosia FisheryProgress</u> untuk membuat rencana kerjanya. Rencana kerja harus dibuat oleh perorangan atau Kelompok dengan kualifikasi yang dijelaskan pada Lampiran C.

Kotak Penjelasan

Rencana Kerja Sosial: Meliputi daftar semua tindakan yang FIP akan laksanakan, baik untuk menangani kekurangan dalam memenuhi persyaratan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab Sosial, maupun untuk menangani wilayah beresiko yang diidentifikasi oleh pengkajian resiko FIP (yang harus dihubungkan dengan indikator spesifik pada Kaidah Pengkajian Tanggungjawab Sosial). Rencana kerja harus meliputi pembagian tugas yang spesifik untuk tiap tindakan, organisasi, dan orang-orang yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan tiap tindakan, dan jatuh tempo bulanan dan tahunan untuk penyelesaian masing-masing tindakan.

Membuat Rencana Kerja Sosial

Upaya untuk melibatkan stakeholder yang terdampak merupakan praktek kinerja terbaik pada pembuatan rencana kerja. FIP harus membagikan hasil pengkajian resiko dengan perwakilan nelayan dan melibatkan mereka dalam pembuatan rencana kerja. Intervensi akan memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi ketika nelayan merasa diuntungkan dari keikutsertaan mereka dalam pembuatan solusi atau penyelesaian masalah ini.



Jatuh tempo awal

ketika fip melapor untuk memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria untuk peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia, fip memiliki satu tahun untuk menyelesaikan rencana kerja sosialnya.

2.2.2 ALASAN UNTUK PERSYARATAN INI

Untuk alasan yang paling mendasar, FIP merupakan percontohan (model) yang ditujukan untuk upaya peningkatan perikanan. Mewajibkan FIP untuk membuat dan menerapkan rencana kerja dalam mengatasi wilayah dengan resiko tinggi mendukung FIP untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan guna melindungi hak-hak nelayan. Ini merupakan pendekatan sama yang digunakan untuk meningkatkan performa lingkungan mereka.

2.3 Menjaga keterbaruan data performa sosial, melapor secara publik pada progres tindakan, dan memperbarui nilai indikator.

2.3.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIPs harus menjaga keterbaruan data performa sosial dan melaporkan progres tindakannya setiap enam bulan, sebagai bagian dari laporan enam bulanan dan tahunan. Hal ini dilakukan sampai pengkajian resiko tahunan telah menunjukkan peningkatan dari semua indikator merah ke kuning atau hijau. Pada tujuan ini, FIP tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan rencana kerja mereka selama pengkajian resikonya menunjukkan indikator kuning atau hijau (seperti yang dijelaskan pada persyaratan 2.1).


FIPs wajib membuat laporan berikut selama laporan enam bulanan dan tahunan:

- **Laporan enam bulanan.** FIPs wajib melaporkan progress tindakan pada rencana kerja sosial mereka dan mengirimkan bukti untuk progres yang dilaporkan.
- Laporan tahunan. FIPs harus:
 - a. Melaporkan progres tindakan pada rencana kerja sosial mereka dan mengirimkan bukti untuk progres yang dilaporkan.
 - b. Memperbarui rencana kerja untuk mencerminkan nilai indikator terkini, apabila tersedia. Pada tahun dimana FIP menyelesaikan pengkajian resiko (seperti yang dijelaskan pada persyaratan 2.1), FIP harus memperbarui indikator pada rencana kerja mereka untuk menyesuaikan pengkajian resiko terbaru.
 - c. Memberikan informasi terbaru untuk Persyaratan 1.2-5 seperti yang dijelaskan pada bagian di atas.

Apapun bukti yang dikumpulkan sebagai bagian laporan ini tidak harus memasukan informasi identitas pribadi pelapor atau informasi yang bersifat dirahasiakan lainnya.

2.3.2 ALASAN UNTUK PERSYARATAN

Pelaporan teratur memberikan FIP kesempatan untuk mengkomunikasikan progresnya ke stakeholder dan melibatkan mereka untuk mendukung upaya peningkatan selanjutnya. Hal tersebut juga menjamin bahwa pengguna FisheryProgress memiliki akses untuk informasi terbaru ketika mereka ingin menentukan apakah suatu FIP telah memenuhi kriteria makanan laut yang berkelanjutan dan/atau telah berkomitmen dalam uji tuntas hak asasi manusia.



KOMPONEN 3

Persyaratan untuk Pelaporan Sukarela pada Performa Sosial Kebijakan ini berfokus pada kumpulan persyaratan dasar bagi semua FIP dan persyaratan tambahan untuk FIP yang memenuhi kriteria untuk peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia dikarenakan oleh faktor yang situasional.

FisheryProgress mengakui bahwa FIP mungkin memiliki resiko pelanggaran hak asasi manusia manusia yang tinggi lainya, bahkan jika kriteria resiko ini tidak tercakup pada kebijakan ini. Kekhawatiran tentang adanya pelanggaran tanggungjawab sosial lainnya yang di luar hak asasi manusia dan tenaga kerja utama juga telah tercakup pada Kode Etik Hak Asasi Manusia ini, misalnya keamanan pangan dan mata pencaharian.

Untuk alasan inilah, kami mendorong semua FIP yang terdaftar pada FisheryProgress untuk mengkaji resiko sosial mereka dan melakukan upaya untuk meningkatkan tanggungjawab sosialnya. Dengan melaporkan secara sukarela, FIPs dapat membuktikan kepemimpinan mereka dalam mengadopsi praktek kinerja terbaik dan memenuhi persyaratan uji tuntas hak asasi manusia bagi pembeli makanan laut.

FIPs yang tidak memenuhi kriteria untuk peningkatan resiko tenaga kerja dan perdagangan manusia yang dijelaskan pada persyaratan 1.5 masih boleh memilih untuk menyelesaikan pengkajian resiko, membuat rencana kerja sosial, dan melaporkan secara publik untuk beberapa atau semua indikator pada SRA (lihat Lampiran B untuk daftar indikator).

FIPs yang <u>memenuhi kriteria</u> untuk peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia boleh memilih untuk memasukan indikator tambahan pada pengkajian resiko mereka di luar dari indikator Kode Etik, dan/atau memasukan tindakan tambahan ke dalam rencana kerja sosial mereka serta melakukan pelaporan progress yang menangani indikator bertanda kuning atau hijau.

3.1 Persyaratan Pelaporan Sukarela

3.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIPs yang memilih melaporkan secara sukarela harus memenuhi persyaratan berikut:

- **1. FIPs harus menggunakan** <u>Format Pengkajian Resiko FisheryProgress</u> untuk melaporkan nilai indikator SRA mereka, yang diselesaikan oleh seseorang dengan keahlian berikut:
 - Untuk beberapa indikator Kode Etik: FIPs yang melapor secara sukarela wajib memberikan pengkajian resiko yang diselesaikan oleh perorangan atau Kelompok dengan kualifikasi yang dijelaskan pada Lampiran C.
 - Untuk indikator sosial dan ekonomi yang tersisa: FIPs harus mengikuti pedoman SRA untuk keahlian dan pengalaman apa yang paling sesuai untuk melakukan evaluasi masingmasing indikator.

FIP harus menyelesaikan pengkajian resiko baru sesuai dengan pemberian waktu yang dijelaskan pada persyaratan 2.1. FIPs harus memiliki pengkajian resiko untuk indikator yang sesuai jika mereka ingin memberikan dan melaporkan rencana kerja sosial mereka.

2. FIP harus membuat rencan kerja untuk mengatasi indikator merah yang ada pada pengkajian resikonya menggunakan format Rencana Kerja Sosial FisheryProgress. Rencana kerja ini untuk mengatasi indikator Kode Etik harus diselesaikan oleh perorangan atau kelompok dengan kualifikasi yang dijelaskan pada Lampiran C.

3. Ketika FIP melaksanakan pengkajian resiko pada beberapa indikator, mereka harus melaporkan performa dan progres tindakan terhadap indikator-indikator ini sesuai dengan jadwal pelaporan yang dijelaskan pada persyaratan 2.3 selama mereka aktif pada FisheryProgress.


Jatuh tempo awal

Pengkajian resiko dan rencana kerja (apabila memungkinkan) harus dikumpulkan pada waktu yang bersamaan. FIP dianjurkan untuk mengumpulkan dokumen ini sebagai bagian dari laporan tahunan mereka. Apabila FIP ingin mengirimkan informasi untuk pengkajian ulang (review) antar tanggal laporan tahunan, pengkaji akan mengkaji permintaan ini apabila memiliki waktu luang.

Jatuh tempo masa mendatang

FIPs harus melaporkan progres tindakan setiap enam bulan untuk beberapa indikator yang termasuk pada rencana kerja dan memberikan bukti untuk mendukung performa kinerja mereka. Lihat persyaratan 2.3 untuk rincian lebih lanjut.





Tujuan

FisheryProgress berharap semua FIP melapor ke FisheryProgress guna membagikan komitmen kami untuk mengurangi resiko pelanggaran hak pekerja dan hak asasi manusia. FIP membuktikan komitmen mereka untuk nilai kemanusiaan ini dengan menandatangani Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress.

Dengan menandatangi Kode Etik tersebut, pelaku penandatangan berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan usaha mitigasi (pengurangan) resiko pelanggaran hak pekerja dan hak asasi manusia pada FIP mereka, seperti yang ditentukan oleh prinsip yang ada pada Kode Etik dan yang sesuai dengan peran mereka, serta kapal-kapal dan para nelayan yang terlibat dalam FIP. Komitmen ini berlaku selama FIP aktif di FisheryProgress.

Ketua FIP bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peserta FIP yang sekarang dan yang akan datang dibuat paham tentang Kode Etik tersebut, dan harapan untuk memegang teguh nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal ini termasuk membagikan informasi tentang Kode Etik tersebut dalam Bahasa yang dipahami oleh peserta FIP.

Cakupan dan Keberlakuan

FIP berkomitmen untuk bekerja terhadap prinsip di bawah yang sesuai untuk kapal, nelayan, dan pemantauan perikanan yang menangkap ikan dan mengangkut tangkapan ikan dalam FIP, dimana penangkapan ikan yang terjadi langsung pada perairan pantai atau di atas kapal, dan apakah mereka anggota resmi pada FIP atau tidak. Hak-hak ini berlaku tidak memandang jenis kelamin pelaku penangkapan ikan.

Seperti yang dijelaskan pada Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Hak Asasi Manusia, tanggung jawab pengusaha untuk menghormati hak asasi manusia berlaku tanpa memandang ukuran dan konteks usaha. Namun, FisheryProgress mengakui bahwa pelaku usaha mikro mungkin memiliki sedikit kapasitas dan proses tidak resmi lebih banyak untuk menjamin Kode Etik tersebut ditegakan. Oleh karena itu, beberapa prinsip yang tercantum dalam Kode Etik ini telah membedakan persyaratanberdasarkan pada ukuran kapal dalam FIP.

Pengertian

Nelayan diartikan sebagai seseorang dengan umur berapapun atau jenis kelamin apapun yang dipekerjakan atau diikutsertakan pada kapasitas apapun atau menjalankan pekerjaan di atas kapal penangkap ikan, termasuk orang-orang yang bekerja pada kapal yang dibayar berdasarkan pembagian penangkapan tetapi tidak termasuk pengemudi kapal, anggota pegawai kapal, orang lain dalam pelayanan permanen untuk pemerintah, orang-orang yang basis utamanya di pantai yang bekerja di atas kapal dan pemantau perikanan.

Pemantau perikanan merupakan seorang spesialis independen yang diberikan wewenang oleh otoritas pengelola perikanan untuk mengumpulkan data untuk membantu dalam pemantauan kegiatan eksploitasi komersial sumber daya kelautan (misalnya: spesies yang ditangkap dan dibuang, wilayah tangkapan, alat yang digunakan). Pemantau di laut ikut kapal selama perjalanan penangkapan ikan tetapi umumnya tidak ikut serta dalam kegiatan penangkapan ikan; mereka

memantau kegiatan penangkapan ikan sebagai pihak ketiga, dan melaporkan informasi ilmiah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku ke pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.

Kapal besar adalah kapal yang memiliki ukuran 10 GT (gross ton) atau lebih, atau panjang lebih dari 12 meter.

Kapal kecil merupakan kapal yang memiliki ukuran kurang dari 10 GT dan panjang kurang dari 12 meter.

Pengertian-pengertian untuk istilah utama lainnya pada Kode Etik dapat ditemukan pada Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab Sosial dan Alat Pengkajian Tanggungjawab sosial FisheryProgress (SRA-- the Social Responsibility Assessment) untuk Sektor Makanan Laut (seafood).

Prinsip-Prinsip

Kode Etik menggunakan Alat Pengkajian Tanggungjawab Sosial (<u>Social Responsibility Assessment - SRA</u>) untuk Sektor Makanan Laut sebagai dasarnya – Indikator SRA yang sesuai tercatat di bawah masing-masing prinsip.

1. Tidak terdapat penganiayaan atau pelecehan

Untuk semua kapal:

- Tidak terdapat hukuman fisik, mental atau pemaksaan fisik, penganiayaan verbal (sangat berbeda dengan ejekan guyonan sehari-hari), kejahatan berdasarkan jenis kelamin, pelecehan seksual, atau bentuk pelecehan lainya termasuk tindakan pendisiplinan yang berlebihan dan menganiaya.
- Status migrasi (dari luar daerah) tidak digunakan sebagai ancaman atau alat pemaksaan
- Keluarga nelayan atau anggota komunitas tidak diancam oleh atasan, pembeli, agen tenaga kerja), atau kejahatan yang terorganisir.
- Tidak ada pemaksaan pengunaan obat terlarang; pekerja dan/atau produk yang dihasilkan tidak dibayar dengan obat-obatan terlarang.
- Pemantau perikanan dapat melaksanakan tugasnya dan terbebas dari penganiayaan, pelecehan, campur tangan, atau sogokan.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.1

2. Tidak terdapat perdagangan manusia atau pekerja paksa.

Untuk kapal besar dengan tenaga upah, terlepas dari apakah nelayan direkrut langsung oleh perikanan, atau melalui kontraktor tenaga kerja/agen tenaga kerja

 Tidak terdapat indikator tenaga kerja paksa pada perikanan, termasuk: penganiayaan pada yang lemah, penipuan, pembatasan pergerakan, pengucilan, kejahatan fisik dan seksual, intimidasi atau ancaman, pengambilan dokumen identitas, penundaan gaji, ikatan utang, kondisi kerja dan hidup yang merusak, dan kerja lembur yang berlebihan.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.2a

Untuk semua kapal lain:

- Apabila nelayan membayar utang ke koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemberi izin (untuk peralatan, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dan sebagainya), mereka menyimpan sebagian besar pendapatan mereka dan sebagian kecil dari pendapatan digunakan untuk membayar hutang mereka.
- Apabila nelayan membayar hutang ke koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemberi izin, hutang mereka tetap stabil atau menurun setiap waktunya sesuai dengan jumlah pendapatan.
- Nelayan diperbolehkan untuk menyaksikan ikan tangkapan mereka ditimbang atau dilakukan sortir untuk menghitung pendapatan mereka.
- Nilai bunga yang didendakan ke nelayan bersifat terbuka dan disetujui terlebih oleh nelayan.

Didasarkan pada indikator: 1.1.2b

3. Tidak terdapat pekerja anak atau di bawah umur.

Untuk semua kapal:

- Tidak terdapat bukti ketenagakerjaan anak yang membahayakan, termasuk juga saat dilakukan bersama dengan anggota keluarga
- Pekerjaan dilakukan dengan anak-anak bersifat resmi (sah di mata hukum) dan sesuai untuk perkembangan mereka
- Anak-anak di bawah batas umur resmi untuk kepegawaian tidak dipekerjakan sebagai nelayan yang dibayar
- Anak-anak di bawah batas umur resmi untuk kepegawaian bekerja bersamaan dengan anggota keluarga mereka hanya apabila hal ini terbukti tidak mempengaruhi sekolah dan tugas kerja mereka tidak membahayakan kesehatan, keamanan, atau moral mereka
- Anak-anak tidak bekerja di malam hari.

Based on SRA indicator: 1.1.3

4. Kebebasan berasosiasi dan hak tawar kolektif yang dihormati

Untuk semua kapal:

- Nelayan memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi nelayan atau organisasi pekerja, termasuk serikat dagang, untuk membela dan melindungi hak mereka, dan memiliki hak untuk menentukan struktur, kebijakan, program, prioritas mereka, dan sebagainya tanpa campur tangan pemberi pekerjaan (atasan). Apabila negara membatasi hak serikat perdagangan, perusahaan atau perikanan telah memberikan cara untuk pekerja atau nelayan untuk mengatur dan mengungkapkan keluhan
- Pembela Hak Asasi Manusia tidak secara aktif ditekan dan tidak terdapat rekaman litigasi/ tuntutan hukum oleh pemberi kerja terhadap pembela hak asasi manusia.
- Tidak terdapat diskriminasi terhadap nelayan yang merupakan anggota atau ketua organisasi, serikat, atau koperasi, dan nelayan tidak diberhentikan karena menggunakan hak pemogokan kerja mereka.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.4

5. Pendapatan dan keuntungan layak, terbuka, dan stabil.

Untuk kapal dengan nelayan yang diberi upah kerja:

- Upah yang dibayarkan ke nelayan menunjukkan pembayaran upah yang adil.
- Tingkat upah dan keuntungan memenuhi persyaratan resmi minimum sesuai dengan hukum resmi ketenagakerjaan yang berlaku untuk tempat kerja tersebut.
- Upah lembur dibayarkan sesuai dengan persyaratan minimal upah yang resmi, berdasarkan hukum ketenagakerjaan dari tempat kerja tersebut.
- Upah dibayarkan ke nelayan merupakan apa yang telah dijanjikan pada saat pemberian kerja, tidak ditahan sebagai bentuk pendisiplinan, tidak mengandung pengambilan uang yang illegal, dibayar tepat waktu atau secara langsung ke nelayan, dan nelayan tidak bekerja lebih dari satu bulan tanpa upah
- · Pemberi kerja secara resmi mengkontrak pekerja.
- Nelayan sadar tentang bagaimana pendapatan mereka atau cara pembayaran upah mereka dihitung dan hak mereka untuk keuntungan, dibolehkan untuk menyaksikan prosedur yang digunakan untuk menentukan pendapatan (penimbangan, penyortiran), dan hanya menandatangani kontrak yang mereka pahami dengan panduan bagi yang berbeda bahasa atau buta huruf
- Nelayan menerima slip upah dengan rincian pembayaran upah atau nota tertulis.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.5

Untuk semua kapal lainnya: tidak berlaku.

6. Nelayan menikmati waktu istirahat mereka.

Bagi nelayan yang tidak bekerja untuk diri mereka sendiri:

- Terdapat sebuah mekanisme langsung bagi nelayan untuk merekam jumlah jam kerja mereka.
- Jam kerja memenuhi persyaratan resmi minimal, dan jam lembur dibayar lebih (premium) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Nelayan memiliki setidaknya 10 jam istirahat dalam kurun waktu 24 jam dan setidaknya 77 jam dalam kurun waktu tujuh hari.
- · Lembur bersifat sukarela.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.6

Untuk nelayan yang bekerja untuk diri mereka sendiri: tidak berlaku.

7. Nelayan dan Pemantau perikanan memiliki standar hidup yang layak di atas kapal.

Untuk kapal yang membutuhkan waktu di atas kapal secara langsung:

- Tempat tidur atau istirahat memiliki alat pemadam api yang memadai dan ventilasi udara, memenuhi persyaratan legal, dan memenuhi tingkat keamanan, kelayakan, kebersihan dan kenyaman yang cukup.
- Pemantau perikanan diberikan akomodasi yang layak sesuai dengan ukuran perusahaan yang dipantau dan akomodasi standar dari kantor perusahan yang dipantau.
- Fasilitas kebersihan (sesuai dengan ukuran kapal) dengan ruang tertutup yang layak diberikan untuk menjaga kerahasiaan atau keleluasaan pribadi tenaga kerja.

- · Air minum dapat diakses oleh nelayan.
- Nelayan yang tinggal di atas kapal memiliki akses untuk makanan bersih dan layak dengan harga terjangkau.
- Air minum dapat diakses oleh nelayan.
- Nelayan yang tinggal di atas kapal memiliki akses untuk makanan bersih dan layak dengan harga terjangkau.

Based on SRA indicator: 1.1.7a

Untuk semua kapal lainnya: tidak berlaku.

8. Lingkungan kerja aman dan memiliki perlengkapan medis yang cukup untuk kecelakaan kerja.

Untuk semua kapal:

- Kapal pada saat melakukan perjalanan penangkapan lebih dari tiga hari membawa daftar anggota dan memberikan salinan ke petugas yang berwenang pada waktu kapal berangkat (kecuali jika bekerja dirinya sendiri)
- Nelayan dan Pemantau perikanan memiliki akses perlengkapan komunikasi, atau terdapat radio di atas kapal untuk kapal yang memiliki panjang lebih dari 24 meter.
- Perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (personal protective equipment PPE)
 (misalnya jaket pelampung) disediakan di atas kapal tanpa ada pembiayaan penggunaan (kecuali jika bekerja dirinya sendiri)
- Nelayan dilatih untuk prosedur keamanan dan kesehatan dan penggunaan PPE yang sesuai dan penggunaan yang aman untuk tiap alat yang mereka gunakan (kecuali jika bekerja dirinya sendiri)
- Kapal patuh dengan peraturan lokal/nasional tentang kesehatan dan keselamatan.

Didasarkan pada indikator: 1.1.8

- Peralatan dan obat medis yang cukup tersedia (Misalnya: Terdapat kotak pertolongan pertama pada kecelakaan P3K).
- Pada kapal yang lebih besar, terdapat orang yang terlatih untuk pertolongan pertama.
- Pada kapal besar perjalanan untuk menangkap ikan yang terjadi lebih dari tiga hari, para nelayan memiliki sertifikat atau surat kesehatan yang masih berlaku yang menunjukkan kesehatan mereka untuk bekerja.
- Nelayan diberikan layanan medis untuk kecelakaan di tempat kerja dan dipulangkan apabila diperlukan dengan dana pemberi kerja.

Didasarkan pada indikator: 1.1.9

9. Untuk perikanan yang beroperasi di dalam atau di dekat wilayah penggunaan sumberdaya adat: hak dan akses sumberdaya dipatuhi, dialokasikan secara adil, dan hormat dengan hak kolektif dan suku asli.

Untuk perikanan yang beroperasi di dalam atau di dekat penggunaan adat:

- Hak penggunaan adat telah dipetakan dengan menggunakan proses keikutsertaan pemangku kepentingan/stakeholder.
- · Perikanan memandang hak resmi dan adat masyarakat lokal.

- Nelayan tidak disangkal atau dicabut hak penangkapan ikannya dikarenakan diskriminasi (misal: jenis kelamin, etnis, agama, afiliasi politik) oleh pihak berwenang dan/atau komunitas dan entitas lainnya.
- Kegiatan perikanan tidak didesain pada wilayah yang diklaim secara kuat oleh komunitas adat tanpa adanya dokumen awal berupa kesediaan sukarela dan bebas dari paksaan (Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) oleh komunitas tersebut
- Kegiatan perikanan memahami dampak penangkapan ikan terhadap akses adat ke sumberdaya ikan dan tidak memberikan pengaruh buruk terhadap komunitas masyarakat di dekatnya, atau membatasi akses ke sumberdaya komunitas utama tanpa izin komunitas masyarakat tersebut.

Didasarkan pada indikator: 1.2.1

10. Nelayan memiliki akses untuk mekanisme penyampaian keluhan yang efektif, adil, dan rahasia.

Untuk semua kapal:

- Nelayan memiliki pengetahuan dan akses untuk mekanisme penyampaian keluhan yang efektif, adil, dan rahasia yang sesuai dengan ukuran dan skala perikanan
- Tidak terdapat pembalasan dendam atau praduga terhadap nelayan yang mengajukan keluhan, misalnya praduga atau pembalasan dendam berdasarkan jenis kelamin.


Didasarkan pada indikator: 1.2.1

11. Tidak terdapat diskriminasi.

Untuk semua kapal:

- Nelayan menerima pembayaran yang adil untuk kerja dengan nilai yang sama.
- Tidak terdapat diskrimasi dalam promosi perekrutan, akses ke pelatihan, akses ke perizinan, pemberian upah, alokasi kerja, pemberhentian pekerjaan, pengunduran diri, kemampuan untuk ikut serikat, koperasi, atau kegiatan lainnya.
- Tidak terdapat diskriminasi pada akses keuntungan (misal: layanan kesehatan, rekening tabungan, asuransi, dan sebagainya.
- Tidak terdapat uji kehamilan yang bersifat wajib bagi nelayan perempuan.

Didasarkan pada indikator: 2.2.2



LAMPIRAN B

Keselarasan Indikator SRA dengan Kode Etik (Code of Conduct) Hak Asasi Manusia

Indikator yang diselaraskan dengan Kode Etik:

Indikator SRA yang selaras dengan 11 prinsip yang dijelaskan pada Kode Etik hak asasi manusia diberi warna biru dan ditandai dengan simbol bintang (*) di bawah ini, dan dirujuk sebagai indikator Kode Etik pada kebijakan ini. Beberapa indikator bervariasi bergantung pada ukuran kapal (besar atau keci). Rincian selengkapnya disediakan pada Lampiran A.

Indikator-indikator yang tidak termasuk pada Kode Etik:

Indikator SRA yang tidak termasuk pada Kode Etik hak asasi manusia diberi warna hijau pada tabel di bawah ini.

1. Melindungi hak asasi manusia, martabat, dan akses ke sumber daya ikan	1.1 Hak asasi manusia dan tenaga kerja	1.1.1 Penganiayaan dan pelecehan*
		1.1.2a Perdagangan manusia dan tenaga kerja paksa*
		1.1.2b lkatan hutang pada nelayan kecil*
		1.1.3 Tenaga kerja anak*
		1.1.4 Kebebasan berasosiasi dan penawaran kolektif*
		1.1.5 Pendapatan dan keuntungan*
		1.1.6 Istirahat yang cukup*
		1.1.7a Akses ke layanan dasar bagi perumahan pekerja*
		1.1.7b Akses ke layanan dasar untuk komunitas penangkap ikan skala kecil
		1.1.8 Keamanan kerja*
		1.1.9 Tanggapan atau respon medis*
	1.2 Hak akses	1.2.1 Hak adat untuk penggunaan sumber daya ikan*
		1.2.2 Keterbukaan dan tanggungjawab korporasi (perusahaan)
2. Menjamin kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk memperoleh keuntungan	2.1 Kesetaraan	2.1.1 Pelaporan keluhan dan akses untuk pemulihan*
		2.1.2 Partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dan pengelolaan secara berkolaborasi
	2.2 Keadilan	2.2.1 Kesempatan adil untuk memperoleh keuntungan
		2.2.2 2.2.2 Diskriminasi (pengucilan)*

APPENDIX B

3. Meningkatkan keamanan pangan, nutrisi (gizi), dan mata pencaharian	3.1 Keamanan pangan dan nutrisi	3.1.1a Dampak keamanan pangan dan nutrisi terhadap industri perikanan
		3.1.1b Keamanan pangan dan nutrisi untuk komunitas penangkap ikan skala kecil
		3.1.2 Layanan kesehatan
		3.1.3 Pendidikan
	3.2 Keamanan mata pencaharian	3.2.1 Keuntungan bagi dan dalam komunitas
		3.2.2 Retensi (penyimpanan) nila ekonomi
		3.2.3 Keuntungan jangka panjang dan tenaga kerja masa mendatang
		3.2.4 Kefleksibilitasan ekonomi dan wewenang
		3.2.5 Keamanan mata pencaharian
		3.2.6 Hemat bahan bakar




Resiko dan Pembuatan Rencana Kerja Sosial

LAMPIRAN C:

Serikat dagang perikanan, auditor atau pengaudit sosial, atau organisasi hak pekerja merupakan pihak yang diinginkan untuk memimpin pengkajian resiko dan mengembangkan rencana kerja sosial. Namun, organisasi pendukung teknis atau aktor non-profit (yang tidak mencari keuntungan) yang berpartisipasi pada atau yang memimpin FIP dapat melaksanakan juga pengkajian resiko ini dan membuat rencana kerja. Perorangan atau kelompok yang ditunjuk untuk menyelesaikan pengkajian resiko indikator SRA yang sesuai dengan Kode Etik Hak Asasi Manusia dan rencana kerja sosial ini harus memiliki kualifikasi berikut:

- 1. Keahlian bahasa, kepribadian, dan ilmu sosial yang diperlukan dalam melaksanakan wawancara dengan nelayan dan peninjauan ulang dokumen.
- 2. Paham tentang standar hak asasi manusia dan hak tenaga kerja.
- 3. Paham akar permasalahan dan hubungan antar indikator resiko yang berbeda.
- 4. Berpengalaman dalam pengkajian cepat atau screening untuk indikator perdagangan manusia, tenaga kerja paksa dan terikat, tenaga kerja anak, dan bentuk lain dari pelanggaran hak asasi manusia.
- 5. Bukan seorang pegawai, pemberi kerja, atau pembeli dengan kepentingan keuangan dan komersial pada FIP.

Informasi tambahan dapat ditemukan pada "<u>Kualifikasi untuk Melaksanakan Pengkajian Resiko dan Membuat Rencana Kerja Sosial</u>," yang tersedia pada FisheryProgress.org.



Istilah dan definisi berikut, disitasi dari Glosarium atau Daftar Istilah FisheryProgress ,merupakan konsep utama untuk memahami kebijakan ini d materi terkait tentang istilah ini dimasukan disini sebagai referensi.

Upaya terbaik

Memiliki keyakinan, tujuan dan pemikiran baik dalam melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Hal tersebut termasuk menjalankan semua kegiatan atau tindakan yang dianggap sesuai, perlu, dan patut untuk menjamin kesuksesan usaha tersebut.

Nelayan

Setiap orang dengan umur berapapun atau jenis kelamin apapun yang dipekerjakan atau diikutsertakan pada kapasitas apapun atau menjalankan pekerjaan di atas kapal penangkapan ikan, termasuk orang-orang ang bekerja pada kapal yang dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tetapi tidak termasuk pengemudi kapal, anggota awak kapal, pegawa tetap pemerintah, orang yang menetap atau menghabiskan waktu paling banyak di pantai yang mengerjakan pekerjaan di atas kapal penangkap ikan dan pemantau perikanan.

Pemantau Perikanan

Spesialis independen yang diberikan wewenang atau kuasa oleh pihak yang berwenang pada peraturan perikanan untuk mengumpulkan data yang dapat membantu pemantauan eksploitasi komersil sumberdaya kelautan (misalnya: spesies yang tertangkap dan dibuang, wilayah tangkapan, alat tangkap yang digunakan). Di laut Pemantau perikanan ikut kapal selama perjalanan kegiatan penangkapan tetapi umumnya tidak ikut menangkap ikan; mereka mengawasi kegiatan penangkapan ikan sebagai pihak ketiga, dan melaporkan informasi Ilmiah dan penindakan peraturan ke pemerintah atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Mekanisme Penyampaian Keluhan

Proses remediasi dan penyampaian keluhan resmi dan non-resmi yang dapat digunakan nelayan yang terkena dampak negatif dari kegiatan dan pelaksanaan usaha tertentu.

Nomor Organisasi Maritim Internasional

Nomor permanen yang diberikan pada kapal digunakan sebagai tanda pengenal kapal. (Sumber: IMO).

Remediasi

Proses pemberian penyelesaian untuk pelanggaran hak asasi manusia dan hasil luaran nyata yang dapat menanggapi, atau menangani dampak negatif pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Lihat lebih lanjut proses pemulihan (Remedy). (Sumber: berdasarkan pada Shift/Mazars LLP).

Pemulihan

Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan dan mencegah konsekuensi negatif pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari kegiatan dan pelaksanan usaha. Tindakan ini dapat bervariasi seperti permintaan maaf, penggantian rugi, rehabilitasi, kompensasi keuangan atau non-keuangan, dan sanksi hukum (baik sanksi tindakan kriminal atau administrasi, misalnya denda) serta pencegahan kerugian, misalnya keputusan atau garansi non-pengulangan.

Pengkajian Resiko

Evaluasi yang terjadi dimana FIP dilaksanakan yang dilaksanakan dengan ahli professional yang terkualifikasi untuk satu atau lebih dari satu indikator pada Kaidah Pengkajian Tanggungjawab Sosial.

Ketua Nelayan (skipper)

Nelayan yang memiliki perintah terhadap kapal penangkapan ikan.

Rencana Kerja Sosial

Sebuah daftar tindakan yang FIP akan lakukan, baik dalam menangani kekurangan untuk memenuhi persyatan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab Sosial, maupun untuk menangani wilayah beresiko yang diidentifikasi oleh pengkajian resiko FIP (yang harus dihubungkan dengan indikator spesifik pada Kaidah Pengkajian Tanggungjawab Sosial). Rencana kerja harus meliputi pembagian tugas yang spesifik untuk tiap tindakan, organisasi, dan orang-orang yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan tiap tindakan, dan jatuh tempo bulanan dan tahunan untuk penyelesaian masing-masing tindakan.

Tukar muatan kapal (Transshipment)

Pemindahan barang dan/atau nelayan dari satu kapal ke kapal lainnya untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan yang lebih jauh

Pengenal ciri khas kapal

Jumlah ciri khas pengenal dunia yang dimiliki kapal untuk menjamin ketelusuran melalui informasi pengenal kapal yang dapat dipercaya, sah, dan permanen. (Sumber: FAO).

Kapal

Sebuah kendaran yang digunakan untuk menangkap dan mentransportasikan ikan atau nelayan. Definisi ini termasuk tukar muatan antar kapal (transshipment).

FisheryProgress menentukan jenis kapal berdasarkan ukuran seperti yang dijelaskan di bawah.

Kapal besar adalah kapal yang berukuran 10 GT atau lebih, dan panjang lebih dari 12 meter.

Kapal kecil adalah kapal yang berukuran kurang dari 10 GT dan panjang kurang dari 12 meter.

Pengemudi kapal

Perorangan atau entitas resmi yang diberikan kuasa dan tanggungjawab oleh pemilik kapal untuk pengoperasian kapal dan dikarenakan kuasa ini, mereka setuju untuk mengambil tugas dan tanggungjawab pemilik kapal. Pengemudi kapal mungkin juga pemilik kapal, kapten kapal, ketua nelayan, manajer, agen, atau penyewa kapal. (Berdasarkan Kesepakatan Pekerja Maritim (the Maritime Labour Convention), 2006 tentang definisi pemilik kapal)

Pemilik kapal

Perorangan atau entitas resmi yang tercantum pada dokumen registrasi kapal. Kapal dapat dimiliki oleh perorangan atau beberapa entitas (misalnya: perusahaan, organisasi, dan asosiasi nelayan), termasuk pemilik resmi dan/atau pemilik yang diuntungkan karena memiliki kapal atau memiliki kendali terhadap pemilik resmi kapal.